

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**



Oleh:

**ANDIKA REFO HATIDAME**

**NIM : 17051002**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Peminatan : HUKUM KENEGARAAN**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2021**

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**



**Oleh:**

**ANDIKA REFO HATIDAME**

**NIM : 17051002**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Peminatan : HUKUM KENEGARAAN**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2021**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI  
MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN  
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**


Nama : Andika Refo Hatidame  
NIM : 17051002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2020


**TIM DOSEN PENGUJI**



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.  
Ketua




Steven Y. Pailah, S.H., M.Si  
Anggota



Primus Aryesam S.H., M.H.  
Anggota



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.  
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI  
MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN  
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**Nama** : Andika Refo Hatidame  
**NIM** : 17051002  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Kenegaraan


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021


Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan,

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI  
MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN  
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**Diajukan oleh:**

**Andika Refo Hatidame  
17051002**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Ricky Th. Waworga, S.H., M.H**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Steven Y. Pailah, S.H., M.H**

## **ABSTRACT**

Andika Refo Hatidame 2021, *The Legal Review of North Minahasa Regency Regent Policy Number 45/2020 on the Application of Discipline and Legal Enforcement of Health Protocols as a Means of Preventing and Controlling of Covid-19 Disease*. Supervised by Ricky Thomoson Waworga, S.H., M.H and Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

*At the beginning of 2020, the world experienced a crisis because of the COVID-19 pandemic. Due to this, the central government took steps to make a new regulation so that the citizen can adapt to the new normal that was issued from the local government, this caused action from the local government of the North Minahasa Regency, namely the creation of Regent Policy number 45/2020 as an early solution to organize all the activities of citizens outside of their home during the Covid-19 pandemic. In fact, many people have not followed health protocols and the infection rate is high. This regulation is actually a very good policy. However, the contents of the regulation and what it regulates needs to be examined because the regulation will lead to implementation and enforcement in the community because of the high number of covid-19 cases in the North Minahasa regency. In consideration of this, there needs to be research on the implementation of it in relation to other laws and the principles of good governance. The research method used for this paper in the juridical normative method that uses library research to collect data, perform qualitative analysis and use deductive reasoning to create a conclusion. The paper comes to a conclusion that some of the contents of the regulation needs to be further elaborated upon so that the law is implemented properly. Other than that, the implementation of this regulation is still inadequate due to the sanctions and the implementation evaluations being unaligned. This paper recommends that in order for this regulations to be implemented properly, the fundamental goals of the regulation need to be reevaluated and explained clearer. Finally, if in the future there is a higher law that conflicts with the regulation, it must be revised so that is in tune with the higher law.*

**KEYWORDS: SUBSTANCE, IMPLEMENTATION, PRINCIPLES OF DECENT ORGANISATION**

## **ABSTRAK**

Andika Refo Hatidame 2021, **TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**. Dibimbing oleh Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H. dan Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Awal tahun 2020, dunia mengalami situasi yang sangat buruk akibat wabah penyakit Covid-19 yang melanda Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengambil langkah untuk membuat suatu aturan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru dari pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan kebijakannya khususnya di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Kebijakan Kepala Daerah Nomor 45 Tahun 2020 sebagai solusi awal untuk mengatur semua aktifitas masyarakat di luar rumah dalam kondisi Covid-19. Faktanya, banyak masyarakat belum mengikuti protokol kesehatan dan angka tertular tinggi. Perbup ini sebenarnya sudah sangat baik di keluarkan oleh seorang Bupati, tetapi harus diperhatikan lagi substansi materi yang akan diatur karena adanya penegakan hukum tertera suatu proses pelaksanaan di lapangan karena Kabupaten Minahasa Utara termasuk angka Covid-19 tergolong tinggi dan implementasi dari Perbup ini. Mengingat hal tersebut, perlu ditinjau kembali bagaimana substansi Perbup ini dan pelaksanaan Perbup ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data, melakukan analisis kualitatif, dan menggunakan penalaran deduktif untuk kesimpulan. Dengan ini di simpulkan bahwa ada beberapa substansi materi yang harus di perhatikan lagi dan di perjelas lagi agar proses di lapangan berjalan dengan baik. Selain itu juga implementasi dari Perbup ini di nilai masih kurang memadai di karenakan sanksi serta pelaksanaan evaluasi belum selaras. Sebagai rekomendasi agar berjalan dengan baik tujuan awalnya harus di perhatikan dan di perjelas lagi substansi dan materi yang ada dan jika di kemudian hari ada Perda yang mengatur Perbup ini harus di revisi kembali.

**KATA KUNCI: SUBSTANSI, IMPLEMENTASI, ASAS PENYELENGGRAAN YANG LAYAK**

## *Motto*

*“Believe in yourself and your dreams so that  
your prayers and hard work will become flowers  
of hope that never die”*

~ Konan Naruto ~

Skripsi Ini Di Persembahkan Oleh:

Papa, Mama, Adik-Adik, Alm Opa Dan Keluarga  
Penulis



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan hormat serta kemuliaan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis dalam menyusun skripsi sehingga skripsi ini masih tergolong belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, ada begitu banyak pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan juga selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum;

4. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik;
5. Ricky Th Waworga, S.H., M.H. , selaku dosen Pembimbing Utama;
6. Steven Y. Pailah, SH., M.Si., selaku dosen Pembimbing Pendamping;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Keluarga penulis, almarhum Opa, Papa, Mama dan Adik-adik yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta menjadi motivasi utama penulis selama studi;
9. Teman-teman *Pro Justitia* Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, yang bersama-sama berjuang;
10. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengambil bagian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis sebagai mahasiswa yang dalam proses belajar, penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada semua pihak yang terkait.

Bitung, 30 Juli 2021  
Penulis

Andika Refo Hatidame

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN TIM DOSEN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
Motto .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penulis.....	5
E. Keaslian Penulisan .....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Hukum .....	8
B. Pengertian Hirarki Peraturan Perundang-Undangan .....	9
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kepala Daerah .....	9
1. Pengertian Kebijakan Kepala Daerah .....	9

2. Pengertian Pepraturan Bupati.....	10
3. Pembentukan Peraturan Bupati.....	10
D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Covid-19.....	12
1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 .....	12
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
A. Jenis Penelitian.....	13
B. Sumber Data .....	13
C. Metode Pengumpulan Data.....	17
D. Metode Analisis Data .....	17
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
A. Substansi Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Ditinjau Ketentuan Perundang-Undangan.....	18
B. Implementasi Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 45 Tahun 2020 Untuk Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.....	28
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>31</b>
A. Kesimpulan .....	31
B. Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya telah memeriksa judul-judul penelitian dalam lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado serta tulisan ilmiah lain yang dipublikasikan. Penulis menemukan bahwa judul dan substansi yang penulis teliti, belum pernah diteliti oleh pihak lain dan hasil penelitian penulis bukan merupakan plagiat. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Kebijakan Kepala Daerah Bupati Minahasa Utara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019”. adalah sepenuhnya hasil karya sendiri, sehingga penulis menjamin keaslian penelitian ini.

Bitung, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Andika Refo Hatidame